

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Undang-undang ini dibentuk sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan desa beserta hak asal usul dan hak tradisional yang dimiliki oleh masyarakat desa. Melalui undang-undang ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran undang-undang

ini bertujuan memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan.²²

Dalam ketentuan umumnya dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa beserta perangkat desa. Selain mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, serta pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

2. Asas dan Tujuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada berbagai asas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, serta keberlanjutan. Penerapan asas-asas tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan desa berlangsung secara demokratis, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab dalam setiap proses pemerintahan maupun pembangunan desa.¹

Pengaturan mengenai desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap keberadaan desa beserta hak asal usulnya. Selain itu, pengaturan tersebut juga diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai adat dan

budaya masyarakat, mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, mengembangkan perekonomian desa, serta menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan desa.²

3. Kedudukan, Jenis, dan Penataan Desa

Berdasarkan ketentuan tersebut, desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota serta menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa desa tidak hanya dipandang sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki identitas, kewenangan,

dan hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Kedudukan desa sebagai pemerintahan yang berada pada tingkat paling dekat dengan masyarakat menjadikan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, desa diberikan kewenangan untuk mengelola potensi, sumber daya, serta aset yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa terdiri atas dua jenis, yaitu desa dan desa adat. Desa

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 5.

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, nilai-nilai budaya, hak tradisional, serta susunan pemerintahan yang masih hidup dan diakui keberadaannya oleh negara. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua jenis desa tersebut memperoleh kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan nasional dan memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.²⁴

Keberadaan desa adat merupakan bentuk penghormatan negara terhadap keberagaman budaya dan hukum adat yang telah berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Pengakuan terhadap desa adat juga menjadi implementasi dari prinsip rekognisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu

²⁴ Ibid., Pasal 6.

memberikan pengakuan terhadap hak asal usul serta hak tradisional masyarakat yang masih hidup dan berkembang. Dengan adanya pengakuan tersebut, masyarakat hukum adat tetap dapat menjalankan sistem pemerintahan dan kehidupan sosial sesuai dengan adat istiadatnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain mengatur mengenai kedudukan dan jenis desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga mengatur mengenai penataan desa. Penataan desa merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Penataan desa dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi ekonomi, kemampuan keuangan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁵

²⁵ Ibid., Pasal 7 ayat (1).

Tujuan utama penataan desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan daya saing desa, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan penataan yang baik, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan kewenangannya secara lebih optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan pembangunan desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. □

Penataan desa dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, perubahan status desa, dan penetapan desa. Pembentukan desa dilakukan apabila suatu wilayah telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, penghapusan atau penggabungan desa dilakukan apabila suatu desa tidak lagi

memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif. Perubahan status desa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan penetapan desa bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan desa.

Pelaksanaan penataan desa harus didasarkan pada kepentingan masyarakat serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan mengenai penataan desa tidak hanya berorientasi pada perubahan wilayah administratif, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, memperkuat kelembagaan desa, mengoptimalkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, kedudukan, jenis, dan penataan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, mandiri, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi

masyarakat sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²⁶

4. Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Desa

Aset desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan aset desa memiliki nilai strategis karena menjadi sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang terlaksananya berbagai program pembangunan di tingkat desa. Oleh sebab itu, pengelolaan aset desa harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa adalah barang milik desa yang

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 7.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 76.

berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maupun berasal dari hibah, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, atau perolehan lain yang sah. Aset desa mencakup berbagai bentuk kekayaan desa, baik berupa tanah kas desa, bangunan, jalan desa, jaringan irigasi, pasar desa, embung desa, kendaraan operasional, maupun sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki oleh pemerintah desa.²⁸

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan terhadap seluruh aset desa. Seluruh proses tersebut bertujuan agar aset desa tetap memiliki nilai guna, terpelihara dengan baik, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan

²⁸ Ibid., Pasal 1 angka 11 dan Pasal 76.

secara baik juga menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa memegang kekuasaan atas pengelolaan aset desa. Kewenangan tersebut mencakup tanggung jawab untuk menjaga, memanfaatkan, mengembangkan, dan memelihara seluruh aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengelolaan aset desa juga harus memperhatikan prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sehingga setiap aset yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pelayanan publik.²⁹

Salah satu bentuk pengelolaan aset desa yang sangat penting adalah pemeliharaan aset. Pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi aset agar tetap berfungsi sesuai dengan

²⁹ Ibid., Pasal 26 ayat (2) huruf c.

tujuan penggunaannya. Melalui pemeliharaan yang rutin, kerusakan aset dapat dicegah sejak dini sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih berat dan biaya perbaikan yang lebih besar. Sebaliknya, apabila aset desa tidak dirawat dengan baik, maka fungsi aset tersebut akan berkurang, bahkan dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, salah satu aset desa yang menjadi objek kajian adalah Bangunan Balai Desa. Sebagai aset milik desa, Bangunan Balai Desa memiliki fungsi sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan administrasi, pelaksanaan musyawarah desa, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan Balai Desa menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah desa. Apabila Balai Desa tidak dikelola dan dipelihara secara baik hingga mengalami kerusakan atau tidak dapat difungsikan, maka kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset desa sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Kewenangan Desa

Desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asal usul dan hak tradisional desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Melalui kewenangan yang dimiliki, desa diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³⁰

Secara umum, kewenangan desa meliputi empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 18 dan Pasal 19.

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, mengelola administrasi pemerintahan, menetapkan peraturan desa, mengelola aset desa, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada bidang pembangunan desa, pemerintah desa bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan dasar, serta pembangunan ekonomi desa.

Kemudian pada Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Desa dijelaskan bahwa: “Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.” Pada pasal tersebut dijelaskan

secara tidak langsung bahwa desa berwenang untuk membuat peraturan desa di bidang tata ruang.³¹

Selain itu, desa juga memiliki kewenangan dalam pembinaan kemasyarakatan yang meliputi upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kehidupan sosial budaya, memperkuat kerukunan warga, serta membangun partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa. Adapun pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi, pendidikan, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan masyarakat, serta pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian, kewenangan desa tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Di samping kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, pemerintah desa juga dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Penugasan tersebut merupakan pelimpahan urusan tertentu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi desa. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan secara optimal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap penugasan yang diberikan kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai. Ketentuan tersebut bertujuan agar desa tidak terbebani oleh pelaksanaan tugas yang berada di luar kewenangannya tanpa adanya dukungan dari pemerintah yang memberikan penugasan.³²

Pemberian kewenangan kepada desa menunjukkan bahwa desa memiliki posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan kewenangan tersebut, desa

³² Ibid., Pasal 22.

diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, mengelola sumber daya dan aset desa secara bertanggung jawab, serta melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan desa harus dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat terwujud secara optimal.

6. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa.³³

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan desa. Masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kerja sama antara kepala desa dan perangkat desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26.

pelaksanaan pembangunan yang merata, serta tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan profesional.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif, dan keberlanjutan. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap kebijakan pemerintah desa memiliki dasar hukum yang jelas. Asas keterbukaan mengharuskan pemerintah desa memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, asas profesionalitas menuntut aparat desa melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, tanggung jawab, dan etika pelayanan publik.³⁴

³⁴ Ibid., Pasal 24.

Asas akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas efektivitas dan efisiensi menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan desa mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Di sisi lain, asas kearifan lokal menekankan pentingnya memperhatikan nilai-nilai adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun asas partisipatif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai program pembangunan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup pelayanan publik, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan

masyarakat, pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan aset desa. Seluruh aspek tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Pemerintah desa berkewajiban memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga masyarakat memperoleh hak-haknya sebagai warga desa.³⁵

Dalam bidang pembangunan, pemerintah desa bertanggung jawab menyusun perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat. Perencanaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu, pemerintah desa juga berkewajiban mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel agar penggunaan dana desa benar-benar

³⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁶

Pengelolaan aset desa juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa berkewajiban mengelola, memanfaatkan, mengamankan, dan memelihara seluruh aset desa agar tetap memiliki nilai guna dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset yang dilakukan secara baik mencerminkan tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga kekayaan milik desa sekaligus mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya diukur dari terlaksananya tugas administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

³⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(*good governance*)³⁷. Pemerintahan desa yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan desa, mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Fungsi pengawasan tersebut merupakan salah satu bentuk mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar setiap kebijakan dan tindakan

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

pemerintah desa tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat.³⁸

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah proses pemantauan dan evaluasi kinerja Kepala Desa guna memastikan roda pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan program pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan aset desa. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan masukan, saran, maupun rekomendasi kepada pemerintah desa apabila ditemukan pelaksanaan pemerintahan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Pasal 55.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, melainkan sebagai bentuk pengendalian agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif. Melalui hubungan tersebut, setiap permasalahan yang terjadi di desa diharapkan dapat diselesaikan melalui musyawarah demi kepentingan masyarakat.³⁹

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai cara, antara lain menghadiri musyawarah desa, meminta keterangan kepada pemerintah desa mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, menerima serta menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan

³⁹ Ibid., Pasal 55 dan Pasal 61.

masyarakat, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, serta memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil pengawasan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Selain mengawasi pelaksanaan pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan aset desa. Pengawasan tersebut meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan aset desa agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Apabila terdapat aset desa yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, mengalami kerusakan, atau tidak dipelihara dengan baik, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan saran, teguran, maupun rekomendasi kepada pemerintah desa agar segera melakukan langkah perbaikan sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu

instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan aset milik desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan program pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, serta pengelolaan aset desa. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan masukan, saran, maupun rekomendasi kepada pemerintah desa apabila ditemukan pelaksanaan pemerintahan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁰

⁴⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

B. Fiqh Siyasah *Tanfidziyah*

1. Pengertian Fiqh Siyasah *Tanfidziyah*

Fiqh siyasah merupakan salah satu bagian dalam Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁴¹

Fiqh Siyasah *Tanfidziyah* yaitu (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan). Yang artinya sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditranformasikan melalui sistem pendidikan dan

Permasyarakatan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

⁴¹ Juliana, "Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Mengatasi Prostitusi Berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah", *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* Vol.1 No.1 (2013), h.37

pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama. Siyasah *tanfidziyah* memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah negara baik Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai keputusan yang telah disepakati bersama.⁴²

Siyasah *tanfidziyah* merupakan bagian fiqh siyāsah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk

⁴² Putri Mayyadah, dkk, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu...", h.273.

mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁴³

Permasalahan di dalam fiqh siyasah *tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah *tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

2. Dasar Hukum Siyasah *Tanfidziyah*

1. Al-Qur'an

Siyasah *Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-qur'an dan hadits, moqosidu syari'ah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur

⁴³ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2021), h.46.

bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.⁴⁴

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT, seperti yang telah Allah firmankan secara jelas didalam Q.s An-Nisa': 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa'[4]: 58)

عَنْ أَبِي دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا دَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

⁴⁴ Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, “Al-Maqâshid Al-Syarî’ah: Teori dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 2, No. 1.

Artinya: “*Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai seorang pejabat (pemimpin)?*” Lalu beliau menepuk pundakku dan bersabda: *Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah dan kepemimpinan itu adalah sebuah amanah. Dan kelak pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan kewajibannya di dalam kepemimpinan tersebut.*”(HR. Muslim)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “*Dari Ma'qil bin Yasar Al-Muzani ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu ia mati dalam keadaan menipu/berkhianat kepada rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan Surga baginya.*”(HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Surah An-Nisa' ayat 58 menjelaskan bahwa Allah *Sumbhanahu wa ta'ala* (SWT) memerintahkan setiap pemimpin untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil tanpa membedakan status seseorang. Keadilan merupakan dasar utama dalam menjalankan pemerintahan

karena dengan keadilan akan tercipta ketertiban dan kesejahteraan di tengah masyarakat.⁴⁵ Dalam pemerintahan desa, prinsip amanah dan keadilan sangat penting agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Desa dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Syari'at Islam.

2. Al-Hadits

Sebagaimana Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits) Nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau sebagai dalil hukum syara'. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum karena

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 5* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 74.

mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' di dalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".⁴⁶

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan adalah:

"Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* (SAW) bersabda "barangsiapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya". (Hr Abu Daud dan At-Tirmizi)".

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 36–43; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 73–86.

Hadits ini merupakan hadits mu‘allaq, yaitu hadits yang pada permulaan sanadnya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits *Dha’if*⁴⁷

3. Ijma’

Ijma’ secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: ijma’ adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa ‘aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma’ digolongkan menjadi dua diantaranya:

- a) *Ijma’ Sharih* yaitu *ijma* yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas

⁴⁷ Mahmud Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits*,

dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (*mujtahid* yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.

- b) *Ijma' Sukuti* ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. *Ijma' sukuti* berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma' sukuti* itu sebagai

hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.⁴⁸

4. Qiyas

Qiyas merupakan suatu carara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Quran dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran qiyas pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah Sumbhana huwa ta'ala (SWT).

a) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji

⁴⁸ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontenporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), h 14.

apabila melakukan, maka melakukan ketataan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.

- b) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Quran dan Hadits nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal.
- c) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab ar-Risallah Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi

yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.⁴⁹

3. Prinsip Dan Tujuan Siyasah Tanfidziyah

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa siyasah tanfidziyah adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum Islam dalam praktik kehidupan bernegara dan menjaga stabilitas sosial serta keamanan dengan tetap berlandaskan syariat.

“Kekuasaan eksekutif dalam Islam bertugas melaksanakan hukum hukum syariat yang telah ditetapkan, serta menjaga kemaslahatan umum dengan dasar keadilan dan kepatuhan terhadap syariat.”⁵⁰

Prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah :

1. Prinsip Keadilan (al-‘Adl)

Pelaksanaan hukum harus dilakukan secara adil, tanpa diskriminasi terhadap golongan, ras, atau status sosial.

⁴⁹ Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam RambuRambu Syariah*, (Jakarta: kencana, 2005), h.40.

⁵⁰ 3 Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 457.

“Tujuan utama dari penerapan hukum dalam siyasah adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat”⁵¹

2. Prinsip Amanah (al-Amānah)

Para pelaksana hukum harus menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

3. Prinsip Maslahah (Kemanfaatan Publik)

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh eksekutif harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi umat.

4. Prinsip Kepatuhan terhadap Syariat (Iltizam bi al-Syari’ah)

Tidak ada hukum atau tindakan pemerintah yang boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Tujuan Siyasah *Tanfidziyah*

1. Menegakkan Hukum Syariat Islam dalam Kehidupan Nyata Siyasah *Tanfidziyah* bertujuan

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 3.

menjadikan syariat sebagai dasar dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

2. Menjaga Stabilitas, Keamanan, dan Ketertiban Umum Melalui pelaksanaan hukum dan kebijakan, pemerintah menjaga keamanan negara dan ketertiban sosial.

3. Melindungi Hak dan Kewajiban Rakyat

Memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kewajiban warga negara dalam koridor syariat Islam.

4. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Politik

Keadilan dalam distribusi kekuasaan, kekayaan, dan hukum merupakan inti dari pelaksanaan siyasah *tanfidziyah*.